



KEPUTUSAN KETUA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN OMESURI
NOMOR:06/HK.01.01/K.NT.06.04/08/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA MAHAL II
KECAMATAN OMESURI KABUPATEN LEMBATA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN OMESURI

Menimbang

- a. Bahwa dengan adanya surat permohonan pengunduran diri keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Mahal II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata An.Sdr.Maria Agustina Bota, Tanggal 09 Mai 2023
- b. bahwa berdasarkan Berita Acaru Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Omesuri Nomor: 19/KP.01.00/K.NT-06.08/05/2023, Tentang Pleno Pengunduran diri Sdr. Maria Agustina Bota, sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Mahal II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Omesuri Nomor: 19/KP.01.00/K.NT-06.08/05/2023 Tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Mahal II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
- d. berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Omesuri Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Mahal II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,

Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Maria Agustina Bota. dari keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Mahal II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
- KEDUA** : Mengangkat anggota Calon Pengganti Antar Waktu kepada Sdr. Kristina Dewanti Bota untuk menggantikan tersebut DIKTUM PERTAMA Sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Mahal II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA** : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM KEDUA terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mahal II
Pada Tanggal : 13 Mei 2023

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Omesuri

Ketua,



SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di Lewoleba;
2. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di Omesuri;
3. Kepala Desa Mahal II;
4. Peringgal.